



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2
 KEMENTERIAN KEMAH SUDARA DAN KEBUDAYAAN KAMPUTEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/003 /JDPK-LK/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPM SEKOLAH DASAR (SD) BERGURU
 REKAMATAN : BERGURU ORANG

NOMOR UNIT		LAMA				NOMOR UNIT				BARU					
KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KICAPATAN	NSS	WIS	KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	MASARI	REKAPITAN	NSS	NIS	NPM
		SD NERIN							SD NERIN						
1	1	SDN 01 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 001	10 001	1	1	UPD 50 Negeri 01 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 001	10 001	10001132
2	2	SDN 02 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 002	10 002	2	2	UPD 50 Negeri 02 Koto Tinggi	Sat Dadih	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 002	10 002	10001410
3	3	SDN 03 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 003	10 003	3	3	UPD 50 Negeri 03 Koto Tinggi	Lubang	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 003	10 003	10001181
4	4	SDN 04 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 004	10 004	4	4	UPD 50 Negeri 04 Koto Tinggi	Au Ayek	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 004	10 004	10001102
5	5	SDN 05 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 005	10 005	5	5	UPD 50 Negeri 05 Koto Tinggi	Pua Gasa	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 005	10 005	10001053
6	6	SDN 06 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 006	10 006	6	6	UPD 50 Negeri 06 Koto Tinggi	Lubuh Aua	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 006	10 006	10001081
7	7	SDN 07 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 007	10 007	7	7	UPD 50 Negeri 07 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 007	10 007	10001128
8	8	SDN 08 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 008	10 008	8	8	UPD 50 Negeri 08 Koto Tinggi	Sat Dadih	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 008	10 008	10001169
9	9	SDN 09 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 009	10 009	9	9	UPD 50 Negeri 09 Koto Tinggi	Sungai Siah	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 009	10 009	10001165
10	10	SDN 10 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 010	10 010	10	10	UPD 50 Negeri 10 Koto Tinggi	Lubang	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 010	10 010	10001182
11	11	SDN 11 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 011	10 011	11	11	UPD 50 Negeri 11 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gurung Onoh	101130801 011	10 011	10001174
12	12	SDN 01 Talang Asau	Talang Asau	Gurung Onoh	101130801 012	10 012	12	12	UPD 50 Negeri 01 Talang Asau	Talang Asau	Talang Asau	Gurung Onoh	101130801 012	10 012	10001193
13	13	SDN 02 Talang Asau	Talang Asau	Gurung Onoh	101130801 013	10 013	13	13	UPD 50 Negeri 02 Talang Asau	Lubuh Aua	Talang Asau	Gurung Onoh	101130801 013	10 013	10001150
14	14	SDN 03 Talang Asau	Talang Asau	Gurung Onoh	101130801 014	10 014	14	14	UPD 50 Negeri 03 Talang Asau	Sungai Padih	Talang Asau	Gurung Onoh	101130801 014	10 014	10001096
15	15	SDN 04 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 015	10 015	15	15	UPD 50 Negeri 04 Pandom Gading	Kampung Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 015	10 015	10001187
16	16	SDN 05 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 016	10 016	16	16	UPD 50 Negeri 05 Pandom Gading	Koto Panjang	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 016	10 016	10001104
17	17	SDN 06 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 017	10 017	17	17	UPD 50 Negeri 06 Pandom Gading	Koto Maripak	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 017	10 017	10001176
18	18	SDN 07 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 018	10 018	18	18	UPD 50 Negeri 07 Pandom Gading	Sungai Maripak	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 018	10 018	10001132
19	19	SDN 08 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 019	10 019	19	19	UPD 50 Negeri 08 Pandom Gading	Ian Bayak	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 019	10 019	10001054
20	20	SDN 09 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 020	10 020	20	20	UPD 50 Negeri 09 Pandom Gading	Kampung Padih	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 020	10 020	10001077
21	21	SDN 07 Pandom Gading	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 021	10 021	21	21	UPD 50 Negeri 07 Pandom Gading	Koto Maripak	Pandom Gading	Gurung Onoh	101130801 021	10 021	10001172

Disahkan di
 Pekanbaru
 2 Januari 2019
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA MELAKA
 INDRA PUTRA S.Pd.
 0613001117 186017 2 002